

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO, KABUPATEN BANTUL

THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE PANGGUNG LESTARI IN EMPOWERMENT OF PANGGUNGHARJO RURAL COMMUNITY, BANTUL REGENCY

Dinar Wahyuni

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: dinar.dpr@gmail.com)

Naskah diterima: 15 November 2019, direvisi: 15 Desember 2019,
disetujui: 15 Desember 2019

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) is established in an effort to improve rural economy through community empowerment. This study aims to illustrate the role of BUMDes in community empowerment in Panggungharjo Village, Bantul Regency. This research is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the role of BUMDes Panggung Lestari was huge in community empowerment efforts. At the stage of awareness of the community's potential, elucidation activities appeal to be more concerned with garbage management, and knowledge about the benefits of garbage has opened the people's minds that they are actively involved in the House of Garbage Management. At the capacity building stage, the BUMDes provides assistance in the form of training and guidance, collaborates with related parties, recruits professionals and creative workers, and conducts comparative studies in several places. The role of the BUMDes in the protection stage can be seen from its efforts to open up opportunities for many businesses that can be accessed directly by the community. In addition, the BUMDes cooperates with the private sector to develop its business units. Various efforts undertaken by the BUMDes to improve community welfare through empowerment have shown results in terms of economy, employment, and environmental health. In the future, the BUMDes needs to explore further and revitalize local wisdom that is still relevant to be synergized with the community empowerment program.

Keywords: *village-owned enterprise, empowerment, rural community*

Abstrak

BUMDes dibentuk dalam upaya meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Panggung Lestari sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap penyadaran potensi masyarakat, kegiatan sosialisasi, himbauan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah telah membuka pikiran masyarakat sehingga aktif terlibat di Rumah Pengelolaan Sampah. Pada tahap pengkapasitasan, BUMDes memberikan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif, serta melakukan studi banding ke sejumlah tempat. Peran BUMDes pada tahap perlindungan terlihat dari upayanya membuka peluang sejumlah usaha yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan unit usahanya. Berbagai upaya yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan menunjukkan hasil baik dari segi ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun kesehatan lingkungan. Ke depan, BUMDes perlu menggali lebih jauh dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: BUMDes, pemberdayaan, masyarakat desa

PENDAHULUAN

Korten mengatakan bahwa pembangunan adalah proses di mana anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dalam rangka menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.¹

Dengan demikian, pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya mencapai kemandirian masyarakat. Pembangunan dapat dimulai dari pinggiran termasuk desa mengingat desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Selain itu, masih banyak desa dengan status desa tertinggal. Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 14.461 desa (19,17%) dari 75.436 desa pada bulan Desember

¹ David C. Korten, *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hlm. 110.

2018.² Konsep pembangunan dari pinggiran ini sejalan dengan butir ketiga Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sesuai konsep tersebut, maka daerah atau desa perlu dikedepankan dalam kerangka pembangunan nasional.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran tidak bisa lagi hanya menjadi objek dalam pembangunan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki seperti jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, maka desa harus mulai ditempatkan sebagai subjek pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi penanda dimulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Sesuai UU tersebut, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Selama ini, pembangunan di tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan ketiadaan dana yang mencukupi merupakan masalah yang dihadapi desa untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, desa banyak bertumpu pada program-program pembangunan dari pemerintah pusat, karena tidak memiliki kemandirian yang cukup untuk mengurus dan melakukan pembangunan yang mereka butuhkan.³ Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota.

Untuk mengatasi hal tersebut setidaknya dibutuhkan dua pendekatan, yaitu: kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta *political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.⁴ Keluarnya UU Desa dapat dijadikan titik awal perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan tidak lagi hanya dari pusat, tetapi berjalan beriringan. Pembangunan desa didorong ke arah kemandirian dan berkelanjutan. Sehingga setiap desa memiliki

peluang untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki secara mandiri sesuai kebutuhannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan desa harus tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar terdapat sinkronisasi dengan arah pembangunan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sesuai PP tersebut, dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN untuk diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.⁵

Selama kurun waktu 2015-2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp257 triliun. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.⁶ Tahun 2018, dana desa sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp60 triliun, dan pada 2019 meningkat menjadi Rp70 triliun.⁷ Setiap desa mendapatkan dana desa dengan formula 77% dibagi merata ke seluruh desa, 20% dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Sementara 3% lagi dialokasikan kepada desa yang berstatus tertinggal.

Dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebagai unit usaha, BUMDes bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes harus didirikan atas inisiatif masyarakat

² Badan Pusat Statistik, "Hasil Pendataan Potensi Desa 2018", *Berita Resmi Statistik* No. 99/12/Th.XXI, 10 Desember 2018, hlm. 1.

³ "Undang-Undang Desa Reposisi Peran Desa Dalam Pembangunan", (*online*), (<https://www.theindonesianinstitute.com/undang-undang-desa-reposisi-peran-desa-dalam-pembangunan/>), diakses 22 Agustus 2019).

⁴ Rutiadi, 2001 dalam S. Bachrein, "Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juni 2010.

⁵ Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017, hlm. 11.

⁶ *Ibid*, hlm. iii.

⁷ "Total Dana Desa 2019-2024 Rp400 Triliun", (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>), diakses 27 Agustus 2019).

dan pemerintah desa dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, desa-desa di Indonesia kemudian berupaya mendirikan BUMDes. Pada awalnya, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah, keberadaan BUMDes masih belum berjalan efektif dan mampu berkontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Studi yang dilakukan oleh Budiono menyebutkan bahwa pada tahun 2006, di Kabupaten Bojonegoro telah berdiri 419 BUMDes.⁸ Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2013, jumlah BUMDes yang masih berjalan hanya 21 BUMDes. Budiono juga menemukan bahwa BUMDes di Kabupaten Bojonegoro yang dianggap sukses ternyata belum mampu memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas desa atau PADes. Namun demikian, tidak semua BUMDes belum mampu berkontribusi efektif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Bantul, BUMDes Panggung Lestari milik Desa Panggungharjo menjadi BUMDes percontohan tingkat nasional. Bahkan BUMDes Panggung Lestari telah mengantarkan Pemerintah Desa Panggungharjo meraih predikat sebagai Juara Nasional Lomba Desa tahun 2014-2015. Sehingga BUMDes ini menjadi rujukan lebih dari 250 desa di Indonesia pada saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Cikal bakal BUMDes Panggung Lestari berawal dari keprihatinan masyarakat akan persoalan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Fakta menunjukkan bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk desa, maka sampah yang dihasilkan juga akan meningkat. Sementara lahan pembuangan sampah yang ada di Desa Panggungharjo terbatas. Akibatnya, banyak muncul lokasi pembuangan sampah liar di desa tersebut. Tumpukan sampah yang dibiarkan tanpa pengelolaan yang tepat akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Pemerintah desa bersama masyarakat kemudian berinisiatif untuk mengelola

sampah desa. Dengan slogan “Peduli Sampah Untuk Masa Depan Anak Kita” masyarakat desa bertekad mengelola sampah agar kualitas kehidupan terjaga baik dan berkelanjutan demi masa depan generasi berikutnya. Kemudian dibentuklah kelompok pengelola sampah atau KUPAS. KUPAS ini dalam perkembangannya menjadi bagian dari unit usaha BUMDes Panggung Lestari.⁹

Sebelum membahas lebih lanjut tentang BUMDes, akan dijelaskan terlebih dahulu konsep BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian BUMDes sesuai Pasal 3 Permendes PDDT adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDes. Tradisi berdesa sejalan dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes adalah: a) BUMDes membutuhkan modal sosial seperti kerja sama; b) BUMDes berkembang dalam politik inklusif; c) BUMDes merupakan usaha ekonomi yang bersifat kolektif; d) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan UU Desa; e) BUMDes merupakan arena pembelajaran bagi warga desa; dan f) BUMDes melakukan transformasi

⁸ Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu dan Desa Kaliprimpen, Kecamatan Kanor)”, *Jurnal Politik Muda*, Vo. 4 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 118.

⁹ “BUMDes Panggung Lestari Sukses Jadi Percontohan Nasional”, (*online*), (<http://www.panggungharjo.desa.id/bumdes-pangung-lestari-sukses-jadi-percontohan-nasional/>, diakses 28 Agustus 2019).

dari program pemerintah menjadi milik desa.¹⁰ Dengan demikian, BUMDes sebagai pendekatan baru dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa harus dibentuk dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu: a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa; b) potensi usaha ekonomi desa; c) sumber daya alam di desa; d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; serta e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka BUMDes memiliki ciri khas yang membedakan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, yaitu: a) badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; b) modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); c) operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal; d) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; e) keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa; f) difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa; serta g) pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, dan anggota).¹²

Selanjutnya pemberdayaan didefinisikan Paul sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.¹³ Sejalan dengan Paul, Swift dan Levin menjelaskan

konsep pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Konsep pemberdayaan ini lebih menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.¹⁴ Sementara Sharldow menjelaskan pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok, komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya sendiri.¹⁵ Beberapa definisi tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang disengaja dan direncanakan secara terus menerus serta memiliki tujuan, yaitu mereka yang diberdayakan memiliki akses untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang ada.¹⁶

Anthony Bebbington menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dari definisi ini, pemberdayaan mencakup dua hal, yaitu memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Berangkat dari konsep tersebut, maka Kartasmita menyatakan bahwa upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam arti, manusia dilahirkan dengan segala potensi yang dimiliki. Karenaitu, pemberdayaan diperlukan sebagai upaya mengembangkan potensi tersebut dengan cara menyadarkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat. Caranya dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. *Ketiga*, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

¹⁰ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015, hlm. 12.

¹¹ Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 4-5.

¹³ Samuel Paul, *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. The Washington DC: The World Bank, 1987.

¹⁴ Swift dan Levin, 1987 dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 58.

¹⁵ Shardlow, 1998 dalam Isbandi R. Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi), Jakarta: Rajawali Press: 2013, hlm. 206.

¹⁶ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 54.

Dalam arti, proses pemberdayaan harus memihak kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.¹⁷ Namun demikian perlu diingat bahwa pemihakan kepada kelompok yang lemah bukan berarti membuat masyarakat menjadi bergantung pada berbagai program *charity*. Karena konsep awal pemberdayaan adalah masyarakat akan menikmati hasil atas usaha sendiri. Dengan kata lain memandirikan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang disengaja dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sehingga masyarakat mampu menguasai kehidupannya. Selain itu, masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang ada.

Berbagai kajian tentang BUMDes telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian dari tim peneliti bidang kesejahteraan sosial Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI tahun 2018. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *mix method* tersebut mengukur seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh sebesar 24% bagi kesejahteraan anggota BUMDes Cahaya Makmur. Sedangkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh lebih besar, yakni 54,9% bagi kesejahteraan anggota BUMDes Tirta Mandiri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo berjudul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes belum berjalan maksimal sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, target sebagai lembaga

penguatan ekonomi desa dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih belum dapat terpenuhi meskipun ada sebagian masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya BUMDes melalui penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi dari BUMDes di Desa Landungsari masih sebatas nama saja. Berbeda dengan beberapa kajian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Mengingat BUMDes Panggung Lestari menjadi percontohan nasional bagi BUMDes di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan yang merupakan hasil penelitian tahun 2018 ini bersifat deskriptif dengan pendekatan desain kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif agar diperoleh data yang lebih mendalam, makna dan pengertian dari sudut pandang informan. Sebagaimana dikemukakan oleh Berg bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menangkap makna, pengertian, dan deskripsi dari peristiwa.¹⁹ Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh data dan informasi yang mendalam yang dapat menggambarkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai pendekatan yang dipakai, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, ketepatan dalam penentuan informan sangat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Alston dan Bowles menyatakan bahwa dalam pengambilan sampel secara purposif, sampel dipilih untuk memberikan wawasan ke dalam isu tertentu terkait dengan wilayah yang dikaji.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterkaitannya dengan topik penelitian sehingga dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Panggungharjo, Ketua BUMDes Panggung Lestari, Pengurus BUMDes Panggung Lestari, Masyarakat Desa Panggungharjo, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

¹⁷ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cidesindo, 1996, hlm. 159-160.

¹⁸ Coristya Berlian Ramadana, Ribawanto, Heru, dan Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1075.

¹⁹ Berg dalam Victor Minichiello, et.al., *In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analysis*, Melbourne: Longman Australia, 1995, hlm. 9.

²⁰ Margareth Alston and Wendy Bowles, *Research for Social Workers: An Introduction to Methods*, Australia: Allen and Unwin, 1998, hlm. 93.

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bantul. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dan wacana mengenai BUMDes dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

PEMBAHASAN

Kilas Balik Pembentukan BUMDes Panggung Lestari

Di DIY, upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes. Hampir setiap kabupaten/kota di DIY mempunyai *pilot project* BUMDes. Pendirian BUMDes disesuaikan dengan kearifan lokal dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya wisata desa, kegiatan simpan pinjam atau pengembangan usaha desa lain. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa.

Salah satu desa yang dikenal berhasil meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui BUMDes adalah Panggungharjo. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Desa Panggungharjo tahun 2017 didominasi penduduk usia produktif (15-64) tahun, yakni 26.080 jiwa, sementara penduduk usia nonproduktif 0-14 tahun mencapai 7.930 jiwa dan penduduk usia 65 ke atas mencapai 2.150 jiwa.²¹ Gambaran demografis tersebut menunjukkan rasio ketergantungan yang relatif rendah Desa Panggungharjo memiliki potensi penduduk produktif yang cukup tinggi. Dalam proses pemberdayaan, sumber daya manusia merupakan aktor utama. Sehingga dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja yang cukup besar di Desa Panggungharjo akan mendukung proses pemberdayaan. Namun di sisi lain, banyaknya penduduk yang tinggal di Desa Panggungharjo akan menghasilkan sampah yang besar juga. Pada tahun 2014, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 55 m³ atau setara 6 truk setiap harinya, dan 92% merupakan sampah rumah tangga. Sementara lokasi pembuangan sampah terbatas. Akibatnya banyak lokasi pembuangan sampah liar. Hal ini memicu konflik antarmasyarakat.

Berawal dari hal tersebut, aktivis desa menggagas ide pengelolaan sampah sehingga sampah tidak lagi

menjadi masalah, namun sampah akan memberi manfaat bagi masyarakat. Kegiatan pengelolaan sampah di tingkat pedukuhan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Desa Panggungharjo dan kemudian bekerjasama melalui program "Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita". Ide pengembangan kegiatan pengelolaan sampah kemudian didiskusikan ke pemerintah desa. Proses pematangan ide berjalan lancar. Banyak hal yang didiskusikan mulai dari cara kerja, lokasi pengelolaan sampah hingga pengelola sampah. Akhirnya disepakati pengelolaan sampah dilakukan di Rumah Pengelolaan Sampah (RPS) yang disediakan pemerintah desa. Pengelolaan sampah didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis.

Pendirian KUPAS pada tingkat pedukuhan tersebut menjadi embrio pendirian BUMDes. Sebagai bentuk dukungan bagi KUPAS, pada awal tahun 2013 Pemerintah Desa memberikan bantuan modal sebesar Rp37 juta untuk membentuk KUPAS pada tingkat desa. Setoran modal tersebut, digunakan untuk operasional awal dan pengadaan fasilitas pendukung seperti renovasi TPS Pasar Niten, kendaraan pemungut sampah dan lainnya. Selanjutnya, Pemerintah Desa mengukuhkan keberadaan KUPAS dengan mendirikan BUMDes melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari. Dengan demikian, KUPAS menjadi salah satu unit bisnis BUMDes Panggung Lestari yang bergerak di bidang jasa pengelolaan lingkungan. Kelembagaan KUPAS direorientasi menjadi kegiatan *profit oriented* dengan melakukan diversifikasi usaha. Manajemen pengelolaannya dijalankan secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pada 2014 terbit UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Panggungharjo kemudian melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada dengan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang BUMDes. Dalam peraturan desa tersebut dinyatakan bahwa maksud pendirian BUMDes Panggung Lestari adalah untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan tujuan pendirian BUMDes Panggung Lestari sesuai Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang BUMDes adalah mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan

²¹ BPS Kabupaten Bantul, *Kecamatan Sewon dalam Angka Tahun 2018*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2017, hlm. 22.

masyarakat; mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan; mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa; meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; serta meningkatkan pendapatan asli desa.


BUMDes Panggung Lestari sudah membentuk struktur organisasi sejak awal didirikan. Adapun struktur organisasi BUMDes Panggung Lestari sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, yang secara organisasi terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada perangkat desa yang menjabat dalam struktur kepengurusan BUMDes, kecuali kepala desa yang diposisikan sebagai penasihat BUMDes. Demikian juga seluruh pengurus BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat desa.

BUMDes Panggung Lestari menjalankan usaha desa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun dalam musyawarah desa. AD dan ART ini menjadi dasar dan aturan yang mengikat pengelola BUMDes dalam semua kegiatan yang akan dilakukan. Karena itu, seluruh pengelola BUMDes harus mematuhi AD dan ART BUMDes. Pemberian ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan aturan pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa pengkapasitasan sistem nilai juga telah dilakukan BUMDes Panggung Lestari.

Peran BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul

Dalam konsep pemberdayaan, kesadaran masyarakat dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang merupakan langkah awal dalam proses menjadikan masyarakat berdaya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan BUMDes Panggung Lestari berawal dari KUPAS pedukuhan. Setelah dikukuhkan dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari, maka KUPAS menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

Proses pembentukan KUPAS bukan hal yang mudah. Hingga menginjak tahun ketiga beroperasi, belum semua anggota keluarga Panggungharjo selaku produsen sampah otomatis menjadi pelanggan. Jumlah pelanggan baru menjangkau kurang dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) dari keseluruhan sebanyak 8.000 KK pada tahun 2016. Banyak KK memilih mengikuti pengelola sampah swasta lain yang justru menjadi kompetitor KUPAS. Dalam perjalanannya, pengelola KUPAS terus berupaya menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Pengelola KUPAS bahkan menggandeng PKK yang ada di dusun menjadi agen penarik pungutan sampah dengan tarif Rp10.000 per KK per bulan. Dengan melibatkan PKK sebagai agen penarik, pungutan sampah setiap bulannya relatif lancar. Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperkenalkan KUPAS sebagai salah satu solusi mengatasi masalah sampah sekaligus memanfaatkan sampah sebagai peluang usaha masyarakat menunjukkan hasil. Semakin hari pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan. Tingkat masyarakat penunggak pembayaran sampah menunjukkan angka yang cukup rendah, yakni 5% dari total pelanggan. Dengan demikian sosialisasi pada tahap awal berjalan dengan baik. Masyarakat menerima dan menyepakati pembentukan BUMDes Panggung Lestari yang bermula dari aktivitas KUPAS.



Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, tanggal 31 Juli 2018

Bagan 1. Susunan Organisasi BUMDes Panggung Lestari

Pada tahap ini, masyarakat Panggunharjo sebagai subjek pemberdayaan mulai menyadari bahwa mereka mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan. Kegiatan sosialisasi, himbauan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah apabila diolah telah membuka pikiran sebagian masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup dan memanfaatkan alam untuk meningkatkan kesejahteraan terlihat dari kemauan sebagian masyarakat untuk aktif menjadi pelanggan RPS. Di samping itu, dukungan terhadap BUMDes juga mulai menguat karena telah terbangun kepercayaan dalam diri masyarakat. Masyarakat menyambut positif kehadiran BUMDes dan terbuka pada inovasi yang dihadirkan BUMDes. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, didukung peran BUMDes dalam menempatkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam BUMDes tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas sosial masyarakat.

Setelah masyarakat menyadari akan potensi yang dimilikinya, maka pemberdayaan masuk ke tahap pengkapasitasan. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pemberian ketrampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitasnya serta membuka akses ke berbagai peluang. Pada awal berdirinya BUMDes, Pemerintah Desa Panggunharjo menyelenggarakan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan dan wisata desa untuk pengelola BUMDes. Pelatihan ini lebih bersifat administrasi. Tujuannya agar pengelola BUMDes mampu mengembangkan ketrampilan khususnya terkait pengelolaan keuangan BUMDes. Pemerintah desa juga memfasilitasi para pengelola BUMDes untuk mengikuti *Training of Trainer* (ToT) pendampingan BUMDes yang diselenggarakan BUMDes.id. Materi pelatihan cukup menarik mulai dari tata kelola, kelembagaan, pemetaan potensi usaha, studi kelayakan unit usaha dan *business plan*. Peserta pelatihan juga diberikan kesempatan untuk saling bersinergi dan bertukar pendapat terkait pengelolaan BUMDes sehingga terjadi transfer ilmu yang dapat diterapkan di masing-masing BUMDes. Selain itu, peserta ToT juga melakukan studi lapangan ke BUMDes terbaik di Indonesia. Dari pelatihan ini, diharapkan para pengelola BUMDes mampu mengelola BUMDes dengan baik sehingga BUMDes dapat menjadi faktor penumbuh kembang perekonomian desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat Desa Panggunharjo. Pelatihan ini lebih ke arah peningkatan ketrampilan

masyarakat dalam hal pengembangan unit usaha BUMDes Panggun Lestari seperti pengelolaan sampah, minyak jelantah, dan minyak nyamplung. Dari kegiatan ini tampak bahwa kehadiran BUMDes Panggun Lestari cukup memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas masyarakat desa. Pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh masyarakat menjadi sarana pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya.

Setelah mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, pengelola BUMDes dinilai telah siap menjalankan perannya dalam memajukan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes melanjutkan proses sosialisasi kepada masyarakat Panggunharjo yang sebelumnya telah dilakukan pengurus KUPAS. Permasalahan sampah rumah tangga di Desa Panggunharjo akan dapat diatasi dengan sistem pengolahan sampah yang baik. Sampah yang telah diolah sedemikian rupa akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat seperti pemilahan dan pengolahan sampah organik akan menghasilkan pupuk kompos yang dapat dijual. BUMDes Panggun Lestari aktif mengajak masyarakat berpartisipasi dalam unit usaha KUPAS. Beberapa kegiatan dari BUMDes disosialisasikan dalam forum pertemuan masyarakat, mulai dari tingkat desa, padukuhun, RW, RT hingga kelompok paguyuban desa. Tim sosialisasi dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing akan masuk dalam kegiatan warga seperti arisan, PKK, karang taruna, dan kegiatan warga yang lain. Tim ini bertugas memperkenalkan RPS, tujuan RPS dibentuk, bagaimana proses pengelolaan sampah dari rumah warga hingga ke RPS, dan mengajak masyarakat peduli sampah yang dihasilkan. Sampah yang memiliki nilai jual seperti plastik, dipilah untuk dijual. Sementara sampah yang dapat dimanfaatkan, diolah agar memiliki nilai jual. Hasilnya, sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan.

Untuk lebih memperkuat daya yang dimiliki masyarakat desa, di samping mengikuti berbagai pelatihan, BUMDes juga melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait. BUMDes bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DIY untuk menampung anak jalanan sebagai tenaga pemilah sampah di RPS. BUMDes juga bekerja sama dengan PT. Xaveria Global Synergy Jakarta untuk pengolahan limbah organik dengan kapasitas 8 ton POC. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk unit usaha KUPAS. Dalam perkembangannya, KUPAS mendapat fasilitas CSR BNI berupa bantuan dua unit kendaraan roda tiga dan 2.000 unit kantong pilah. Kendaraan roda tiga digunakan untuk operasional

penjemputan sampah dan pengangkutan rosok dari bank sampah, sedangkan kantong pilahnya didistribusikan kepada pelanggan KUPAS yang berasal dari wilayah yang memiliki bank sampah.

BUMDes juga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPKBPM) Kabupaten Bantul. Sebagai instansi yang diberi mandat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Dinas PPKBPM berupaya memberikan dukungan terhadap pengembangan BUMDes. Fasilitas dari Dinas PPKBPM telah dilakukan sejak sosialisasi dan pembentukannya. Selain itu, Dinas PPKBPM telah memfasilitasi permohonan dan penyaluran modal usaha dari Kementerian Desa maupun dari BPPM DIY. Mengingat pentingnya keberadaan BUMDes, Dinas PPKBPM secara terus menerus berusaha mengembangkan daya saing dan kemampuan manajemen pengelola BUMDes melalui berbagai pelatihan. Fasilitas kerjasama dengan pihak ketiga pun dilakukan oleh Dinas PPKBPM.

BUMDes Panggung Lestari juga melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Kolaborasi tersebut bukan hanya dalam bentuk pelatihan, namun juga mengajak pihak yang terlibat untuk melakukan pendampingan bahkan terlibat dalam bisnis BUMDes. Kerja sama dilakukan ke sejumlah mitra kerja seperti PT. Syncore Indonesia, PT Mertani, Bengkel Latihan Teknologi Tepat Guna, dan beberapa perguruan tinggi. Pada bulan Oktober dan November 2016, PT. Syncore Indonesia melakukan kunjungan untuk pemetaan BUMDes di Desa Panggungharjo. Syncore Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa yang salah satunya adalah *software* akuntansi. Pada kunjungan awal, perusahaan tersebut melakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BUMDes ke masyarakat khususnya pengelola BUMDes. Kunjungan dilanjutkan pada bulan November 2016 dengan agenda pemetaan dan pengambilan data untuk diimplementasikan menjadi *software* keuangan BUMDes. Hasilnya, sejak tahun 2017, BUMDes Panggung Lestari melakukan pengelolaan keuangan menggunakan sistem pelaporan secara sistematis yaitu Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes (SAAB). SAAB dirancang untuk memudahkan dan membantu unit-unit usaha dalam melakukan pencatatan keuangan. SAAB pertama kali diuji coba oleh BUMDes Panggung Lestari. Selain mengembangkan aplikasi keuangan, PT. Syncore juga membantu proses audit usaha meliputi manajemen kelembagaan, keuangan, dan bisnis. Hasil dari audit tersebut mulai terlihat dengan adanya penataan ulang kelembagaan unit-unit bisnis BUMDes dan penataan manajemen keuangannya.

Dengan aplikasi SAAB, diharapkan pelaporan dan pencatatan keuangan seluruh unit usaha BUMDes dapat lebih efektif, efisien, dan transparan.

BUMDes merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif untuk terlibat dalam BUMDes. Panji Kusuma, misalnya, tidak hanya menjadi konsultan bisnis BUMDes, namun juga sebagai fasilitator yang diharapkan dapat memperkuat manajemen BUMDes. Selain itu, BUMDes melakukan studi banding ke sejumlah tempat untuk belajar manajemen usaha maupun *service quality* kepada konsumen untuk unit usaha wisata desa. Melalui strategi ini, pengelola unit usaha BUMDes mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman langsung ketika mereka menjadi pengunjung tempat wisata.

Sampai sejauh ini, masyarakat menyambut positif kehadiran BUMDes Panggung Lestari. Melalui BUMDes, kapasitas sosial masyarakat berkembang. Karena BUMDes membuka partisipasi di mana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku ekonomi desa. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam BUMDes sekaligus menerima manfaat dari adanya BUMDes. Manfaat utama kehadiran BUMDes bagi masyarakat adalah penggerak ekonomi masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga membantu memecahkan masalah sosial yang ada di desa sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Setelah kapasitas masyarakat meningkat, pemberdayaan masuk ke tahap perlindungan. Perlindungan dalam hal ini dilakukan untuk mencegah kelompok yang lemah semakin lemah akibat persaingan yang tidak seimbang dengan kelompok yang kuat. Karena itu, BUMDes sangat penting perannya dalam melindungi dan memihak masyarakat lemah. Di Desa Panggungharjo, BUMDes Panggung Lestari cukup berperan dalam upaya memberikan daya kepada masyarakat Desa Panggungharjo untuk mencapai kemandirian. Upaya ini terlihat dari peranan BUMDes dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan limbah minyak goreng menjadi produk yang bermanfaat. Banyaknya masyarakat yang membuang limbah minyak goreng (jelantah) sembarangan mendorong BUMDes untuk membeli minyak tersebut seharga Rp4.000 per liter. Masyarakat yang tergabung dalam unit pengolahan sampah BUMDes kemudian berupaya mengolah minyak jelantah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat. Melalui proses pemurnian atau *refined used cooking oil* (R-UCO), minyak jelantah berhasil diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar. Hasil olahan minyak tersebut selanjutnya dijual ke PT. Tirta Investama (Danone Aqua) seharga Rp7.250 per liter untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar dengan komposisi 70% (solar) dan 30%

(minyak terfilterisasi).

Dalam perkembangannya, guna memenuhi kebutuhan bahan baku, BUMDes membentuk Bank Tigor (tilasan gorengan). Bank ini mengurus pengumpulan minyak goreng bekas di 118 RT. Bank Tigor dibentuk dari kumpulan perwakilan PKK tingkat RT. Namun demikian, besarnya kebutuhan Danone Aqua akan minyak goreng terfilterisasi, mendorong BUMDes untuk merekrut tenaga lepas dari masyarakat desa yang akan mengepul minyak goreng bekas dari berbagai desa sekitar. Selama tahun 2016, BUMDes Panggung Lestari memasok olahan minyak goreng bekas sebanyak 32.000 ton dengan harga jual Rp8.600 per liter.

Strategi BUMDes membuka peluang kerja sama dengan investor menunjukkan peranannya yang cukup besar dalam tahap perlindungan. Melalui kerja sama tersebut, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi pencemaran limbah di sungai. Desa Panggungharjo kini mampu mengedukasi masyarakat dalam hal pengolahan limbah. Masyarakat menjadi sadar untuk menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan kreatifitasnya dalam mengatasi persoalan lingkungan.

Dalam perjalanannya, BUMDes Panggung Lestari mengembangkan usaha di bidang pertanian. Hal ini didasarkan fakta bahwa lahan pertanian di Desa Panggungharjo yang semakin berkurang sementara dulu Panggungharjo pernah menjadi kawasan agraris. Pengelola BUMDes menggandeng petani di Desa Panggungharjo. Kerjasama yang dijalin adalah petani mengolah lahan/tanah bengkok perangkat desa yang disewa oleh BUMDes Panggung Lestari dengan memberikan bagi hasil panen. BUMDes sebenarnya telah merintis usaha produksi beras sehat yang dihasilkan dari para petani khususnya di Dusun Pandes. Namun, usaha ini tidak berjalan. Petani menganggap bahwa cara produksi beras organik akan mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 50%, membutuhkan pupuk organik minimal 4 ton per hari, pupuk cair dan menggunakan pestisida nabati. Hal ini dinilai memberatkan petani.

Tahun 2014, BUMDes Panggung Lestari membangun satu kawasan agrocomplex di lahan seluas 5.000 m². Kawasan ini merupakan pengembangan pertanian terpadu meliputi kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman obat, peternakan, pengelolaan sampah rumah tangga, kolam perikanan dan sungai, pasar sayuran segar dan fasilitas bio industri berbasis tanaman obat. Dengan adanya kawasan agrocomplex ini, diharapkan menjadi alternatif dalam memberdayakan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif.

Tahun 2016, BUMDes Panggung Lestari merintis produk olahan tamanu oil. Tamanu oil adalah minyak

nabati yang dihasilkan dari proses pemerasan biji nyamplung yang telah dikeringkan. Minyak ini diproduksi dengan menggunakan teknologi tepat guna sehingga menghasilkan kapasitas produksi sampai dengan 500-600 liter per bulan. Tamanu oil digunakan secara langsung sebagai minyak maupun diolah sebagai bahan baku industri kosmetika. Satu hal yang menarik dari usaha ini adalah bahan baku minyak nyamplung tidak tersedia di Desa Panggungharjo. BUMDes menjalin kemitraan dengan ratusan petani di sepanjang pantai selatan Jawa yang masuk dalam wilayah kabupaten Purworejo, Kebumen dan Cilacap. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya alam bukan menjadi hambatan bagi proses pemberdayaan masyarakat. Kreatifitas dan kemauan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam keberhasilan suatu proses pemberdayaan.

Agar usaha tamanu oil lebih berkembang, BUMDes Panggung Lestari melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Panggungharjo melalui pendirian badan perseroan terbatas yang bernama PT. Sinergi Panggung Lestari pada tahun 2018. Adapun tujuan pendirian PT Sinergi Panggung Lestari adalah untuk membuka jalan bagi masyarakat desa sebagai pemilik langsung atas badan usaha tersebut. PT. Sinergi Panggung Lestari merupakan satu-satunya produsen minyak tamanu yang ada di Indonesia. Dalam satu bulan, PT. Sinergi Panggung Lestari menghasilkan tamanu oil rata-rata 400-600 liter tamanu oil. Selain tamanu oil, PT. Sinergi Panggung Lestari juga fokus pada pengolahan minyak jelantah seperti telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengembangkan dua unit usaha tersebut, PT. Sinergi Panggung Lestari melakukan kerja sama dengan perusahaan inkubator yang ada di Singapura.

BUMDes Panggung Lestari juga mengembangkan unit usaha Kampong Mataraman. Kampong Mataraman merupakan unit bisnis yang tidak hanya sekedar tempat yang menawarkan kuliner tradisional khas zaman Mataram kuno, namun unit bisnis ini juga menyajikan wisata edukasi berupa kehidupan kampung di zaman Mataram kuno. Agar lebih menarik, desain dan interior bangunan, para pegawai hingga jenis makanan dan minuman yang disajikan dengan konsep zaman Mataram kuno. Saat ini, Kampong Mataraman merupakan salah satu unit bisnis yang memiliki karyawan paling banyak dibandingkan dengan unit usaha BUMDes lain. Mayoritas karyawan di Kampong Mataraman adalah masyarakat rentan secara ekonomi seperti janda, anak putus sekolah, kaum miskin, dan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Satu hal yang menarik lagi adalah bahan baku dalam pembuatan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian masyarakat di sekitarnya. Hal ini termasuk salah

satu upaya dari BUMDes untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Peran BUMDes tidak berhenti sampai di sini. Dalam perkembangannya, BUMDes kembali merintis usaha swadesa. Swadesa berdiri atas kerja sama BUMDes Panggung Lestari dengan PT. Usaha Desa Sejahtera, dalam hal ini Bapak Ari Adji HS. Pada awalnya, BUMDes tertarik untuk mengembangkan usaha swadesa atas dasar pemikiran bahwa swadesa berbasis pada produktivitas masyarakat desa. Dari usaha ini diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk buatan pabrik yang saat ini menguasai pasar. Swadesa berbentuk gerai yang menjual aneka produk masyarakat Desa Panggungharjo. Hal ini sesuai dengan konsep awal swadesa untuk membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat Desa Panggungharjo.

Salah satu hal yang menarik dari swadesa adalah pemasaran produk dilakukan secara *offline* dan *online* (*e-commerce*). Penjualan secara *offline* dikelola oleh ibu-ibu anggota UP2K. Mereka diberi kesempatan untuk menjual hasil produksi UP2K. Cara pemasarannya adalah mengajak setiap tamu yang melakukan studi banding di Desa Panggungharjo untuk mampir ke gerai swadesa dengan harapan mereka akan membeli produk yang ada di gerai tersebut. Sementara masyarakat yang ingin produknya dipasarkan secara *online* bisa datang langsung ke gerai swadesa untuk menyerahkan sampel produknya. Selanjutnya para pengelola toko yang akan menilai apakah produk layak untuk dipasarkan. Produk yang memenuhi persyaratan akan ditampilkan di *usahadesa.com*.

Selain gerai swadesa, unit usaha swadesa juga membuka kedai kopi yang diberi nama Kandang Kopi. Kandang kopi memiliki konsep menyerupai kandang ternak dan berada di sebelah barat gerai swadesa. Kedai Kopi ini juga hasil kerja sama dengan ibu-ibu anggota UP2K Desa Panggungharjo. Unit usaha swadesa juga mengelola kios dan lapak yang ada di area parkir RM. Numani. Tercatat 11 lapak yang disewa oleh pedagang dengan tarif sewa perlapak Rp375.000 per bulan. Swadesa juga menampung komunitas asongan beranggotakan 15 pedagang dengan iuran Rp100.000 per bulan.

Di bidang pendidikan, BUMDes Pangung Lestari juga berupaya mengembangkan bidang pendidikan. Kemitraan dengan lembaga pendidikan salah satunya dilakukan dengan menginisiasi pembentukan lembaga pendidikan setingkat PAUD. Di Dusun Pandes, masyarakat berinisiasi mendirikan Kelompok Bermain (KB) Among Siwi. Tujuan KB ini untuk melestarikan nilai-nilai tradisi di tengah era modernisasi. Satu hal yang unik dari KB ini adalah

pemanfaatan sampah sebagai alat pembayaran sekolah (SPP). Sampah yang digunakan untuk SPP adalah sampah anorganik berupa plastik, kertas, dan botol (plastik, kaca, kaleng). Sekolah memberikan tiga buah tas bagor kepada wali murid untuk digunakan sebagai tempat memilah tiga jenis sampah. Dari sampah yang terkumpul, sekolah akan mengelola sampah tersebut. Hasil dari pengelolaan sampah digunakan untuk biaya operasional sekolah. Selain sebagai SPP, sampah juga digunakan untuk kegiatan bermain dan belajar. Tidak hanya sampah anorganik, kegiatan belajar juga memanfaatkan sampah organik seperti mozaik daun kering, mozaik kulit telur, boneka koran, dan sebagainya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BUMDes Panggung Lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Dari aspek ekonomi, usaha BUMDes Panggung Lestari mempunyai nilai omzet sebesar Rp1.567.608.950 dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp87.322.312 pada periode 2017. Di samping memperoleh laba dari hasil operasional perusahaan, BUMDes juga memperoleh laba dari kegiatan non-operasional berupa laba dari kegiatan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pemerintah desa serta dari laba pengelolaan kunjungan tamu ke Desa Panggungharjo sejumlah Rp42.083.048 sehingga secara keseluruhan laba yang diperoleh oleh BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2017 sebesar Rp129.405.359,70. Dari total laba tersebut, 40% atau Rp51.762.143,88 dari laba tersebut disetorkan kepada pemerintah desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dari aspek penyerapan tenaga kerja, BUMDes Panggung Lestari telah menyerap banyak tenaga kerja. Manajemen BUMDes menyerap 11 orang, unit usaha KUPAS berhasil menyerap 20 orang, unit usaha UCO 1 orang, unit usaha agro berjumlah 4 orang, dan unit usaha Kampoeng Mataraman berhasil merekrut 25 orang. Secara keseluruhan, tahun 2017 BUMDes Panggung Lestari menyerap tenaga kerja langsung sejumlah 61 orang dengan 90% di antaranya masyarakat Desa Panggungharjo.

Unit usaha KUPAS juga berhasil mendorong lahirnya budaya baru dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan di samping mampu mengoptimalkan potensi lokal desa. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp344.363.500 atau meningkat lebih dari sembilan kali dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp37.000.000. Dengan kemampuan usaha tersebut, unit usaha KUPAS telah membuka lapangan kerja bagi 20 masyarakat. Kehadiran KUPAS juga menginspirasi

bagi terbentuknya kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang. Dengan demikian KUPAS berhasil menciptakan lingkungan hidup yang sehat sekaligus menjadi percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Indonesia.

Kemajuan desa yang dihasilkan dari proses pemberdayaan telah mengantarkan BUMDes Panggung Lestari meraih penghargaan *The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award* di Nay Pyi Taw, Myanmar pada bulan November 2019. *ASEAN Leadership Award* merupakan penghargaan ASEAN bagi *Civil Society Organization (CSO)* dan *Private Sector (swasta)* yang dinilai telah berkontribusi bagi pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. BUMDes Panggung Lestari mendapatkan penghargaan *ASEAN Leadership Award* karena aksi nyatanya melalui Rumah Pengelolaan Sampah (RPS).²²

PENUTUP

BUMDes Panggung Lestari sangat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo. Pada tahap penyadaran potensi masyarakat, peran BUMDes terlihat dalam upaya menyadarkan masyarakat akan potensi yang dimiliki. Sosialisasi terus dilakukan terhadap ide para aktivitas desa yang tergabung dalam KUPAS terkait pengelolaan sampah. Hal ini mengingat fakta bahwa sampah rumah tangga di Desa Panggungharjo semakin lama semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kegiatan sosialisasi, himbuan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah telah membuka pikiran sebagian masyarakat. Masyarakat mulai aktif menjadi pelanggan RPS. Selain itu, masyarakat mulai menerima kehadiran BUMDes dengan berbagai inovasinya.

Pada tahap pengkapisasian, BUMDes berperan memberikan pendampingan kepada masyarakat berupa pelatihan dan bimbingan terkait unit-unit usaha yang dirintis BUMDes. Di samping menyelenggarakan berbagai pelatihan, BUMDes juga melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi DIY, PT. Xaveria Global Synergy Jakarta,

Dinas PPKBPM Kabupaten Bantul, PT. Syncore Indonesia, PT Mertani, Bengkel Latihan Teknologi Tepat Guna, dan beberapa perguruan tinggi. BUMDes juga merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif untuk terlibat dalam BUMDes. Selain itu, BUMDes melakukan studi banding ke sejumlah tempat untuk belajar manajemen usaha maupun *service quality* untuk usaha wisata desa. Melalui BUMDes, kapasitas sosial masyarakat berkembang. BUMDes membuka partisipasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi desa.

Setelah kapasitas masyarakat meningkat, pemberdayaan masuk ke tahap perlindungan. BUMDes membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan limbah minyak goreng menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar. Hasil olahan minyak tersebut dijual ke PT. Tirta Investama. BUMDes juga memproduksi minyak tamanu dengan memanfaatkan jaringan kerja sama petani di sepanjang pantai utara Jawa sebagai penyedia bahan baku. Dalam upaya pengembangan olahan minyak goreng bekas dan minyak tamanu, BUMDes menjalin kerja sama dengan perusahaan inkubator di Singapura untuk ikut menciptakan ekosistem tepat dalam rangka pengembangan BUMDes. Selanjutnya, BUMDes berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui pendirian Kampoeng Mataraman. Selain itu, BUMDes juga membuka usaha swadesa melalui kerja sama dengan PT. Usaha Desa Sejahtera. Diharapkan dari usaha ini akan mendorong peningkatan kualitas produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk buatan pabrik yang saat ini menguasai pasar.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BUMDes Panggung Lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan menunjukkan hasil. Dari aspek ekonomi, 40% dari laba yang diperoleh oleh BUMDes tahun 2017, yakni sebesar atau Rp51.762.143,88 masuk sebagai PADes. Dari aspek penyerapan tenaga kerja, tahun 2017 BUMDes telah menyerap tenaga kerja sejumlah 61 orang dengan 90% di antaranya masyarakat Panggungharjo. Selain itu, unit usaha KUPAS berhasil mendorong lahirnya budaya baru dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan di samping mampu mengoptimalkan potensi lokal desa. Melihat keberhasilan BUMDes, penulis merekomendasikan BUMDes untuk menggali lebih jauh dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan, kemudian menyinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini mengingat predikat Yogyakarta sebagai kota yang kaya akan budaya. Selain itu, perlu ada regenerasi pengurus BUMDes sehingga akan muncul inovasi baru seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

²² "Kelola Sampah, BUMDes Asal Bantul Dapat Penghargaan di Myanmar", (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4778540/kelola-sampah-bumdes-asal-bantul-dapat-penghargaan-di-myanmar>, diakses 15 November 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi), Jakarta: Rajawali Press.
- Alston, Margareth and Bowles, Wendy. (1998). *Research for Social Workers: An Introduction to Methods*. Australia: Allen and Unwin.
- Hulme, David and Turner, Marx. (1990). *Sociology and Development: Theories, Policies and Practice*. London: Wheatsheaf.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cidesindo.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Korten, David C. *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002
- Minichiello, Victor. et.al. (1995). *In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analysis*. Melbourne: Longman Australia.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung: Unpad Press.
- Paul, Samuel. (1987). *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. The Washington DC: The World Bank.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Artikel dalam jurnal atau majalah

- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.

Badan Pusat Statistik. (2018). Hasil Pendataan Potensi Desa 2018. *Berita Resmi Statistik* No. 99/12/Th.XXI, 10 Desember 2018.

Budiono, Puguh. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda (JPM)*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015: 116-125.

Ramadana, Coristya Berlian, Ribawanto, Heru, dan Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm.1068-1076.

Dokumen Resmi

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet

BUMDes Panggung Lestari Sukses Jadi Percontohan Nasional, (*online*), (<http://www.panggungharjo.desa.id/bumdes-pangung-lestari-sukses-jadi-percontohan-nasional/>), diakses 28 Agustus 2019).

Kelola Sampah, BUMDes Asal Bantul Dapat Penghargaan di Myanmar, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4778540/kelola-sampah-bumdes-asal-bantul-dapat-penghargaan-di-myanmar>), diakses 15 November 2019)

Total Dana Desa 2019-2024 Rp400 Triliun, (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>), diakses 27 Agustus 2019).

Undang-Undang Desa Reposisi Peran Desa Dalam Pembangunan, (*online*), (<https://www.theindonesianinstitute.com/undang-undang-desa-reposisi-peran-desa-dalam-pembangunan/>), diakses 22 Agustus 2019).